

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
MELALUI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG
(STUDI KASUS NO.162/Pdt.G/2007/PA.Pdg)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Oleh

**TAUFIK HIDAYAT
Bp.04140136**

PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg : 2830/PK.I/06/09

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa	No. Alumni Fakultas
	Taufik Hidayat	
a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/07 September 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Nasri /Murniati c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 04140138 f) Tanggal Lulus: 17 Juni 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,16 i) Lama Studi: 4 tahun 10 bulan j) Alamat Orang Tua: Jln. Gajah Mada No. 8 Gunung Pangilun, Padang.		

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA PADANG (STUDI KASUS NO. 162/Pdt.G/2007/PA.Pdg)
Skripsi SI Oleh: Taufik Hidayat, Pembimbing I: Prof. DR. Yaswirman, S.H., M.A., Pembimbing II: Drs Ali Amran, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perceraian adalah perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Perceraian selalu saja merupakan rentetan guncangan-guncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam bagi mereka yang terlibat, terutama anak-anak. Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orangtuanya, hal itu tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Adakalanya bagi sebagian anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupan mereka di masa kini dan di masa depan. Namun, walaupun telah ada keterlibatan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap masalah ini dan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap anak pasca perceraian ini masih terdapat juga anak yang tidak mendapatkan hak-hak nya ketika kedua orang tuanya berceraian. Adipun yang menjadi masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak pasca perceraian melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang, bagaimana penerapan perlindungan terhadap anak pasca perceraian melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan terhadap anak melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktik di lapangan sejauh mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, data didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis data yaitu data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, observasi dan wawancara, pengolahan data dengan *editing* dan *coding*, analisa data secara kualitatif, dan sifat penelitian yakni deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap anak pasca perceraian melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang berupa penetapan pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak dan yang wajib untuk menafkahi anak sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a dan huruf b. Walaupun dalam KHI diatur bahwa yang biasanya mendapatkan hak hadhanah anak adalah ibunya tapi ada juga si ayah yang mendapatkan hak hadhanah anaknya, hal ini dapat dilihat dalam kasus perceraian NO. 162/Pdt.G/2007/PA.Pdg, dimana awalnya hak hadhanah anak dipegang oleh ibunya, namun karena ibunya dianggap tidak dapat memelihara anaknya dengan baik berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka hak hadhanah anak tersebut diserahkan kepada ayahnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Pengaji dan dinyatakan lulus pada Tanggal: 17 Juni 2009.
 Abstrak telah disetujui oleh pengaji:

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terung	Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.	Neneng Oktarina, S.H., M.H.

Mengetahui:

Cetua Jurusan:

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Dari waktu ke waktu, kasus perceraian tampaknya terus meningkat. Maraknya tayangan *infotainment* di televisi yang menyiarakan parade artis dan *public figure* yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan seakan mengesankan bahwa perceraian merupakan tren. Banyak orang yang menonton *public figure* di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri. Sepertinya kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak.

Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), orangtua diwajibkan untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usia dewasa yang cukup. Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dikatakan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

orang tuanya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita daripada orangtuanya sendiri. Ayu Ningsih Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Jakarta dalam hal ini mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap anak-anak korban perceraian untuk memastikan hak-hak mereka selaku anak bisa dipertahankan¹.

Namun, walaupun telah ada keterlibatan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap masalah ini dan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap anak pasca perceraian ini masih terdapat juga anak yang tidak mendapatkan hak-hak nya ketika kedua orang tuanya bercerai.

Berdasarkan pada kenyataan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul :

**" PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
MELALUI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG (STUDI KASUS
NO. 162/Pdt.G/2007/PA.Pdg)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak pasca perceraian orang tuanya melalui Pengadilan Agama.

¹ Mempertahankan hak anak setelah orang tua bercerai, www.idlo.int/docNews, Di akses tanggal 12 Oktober 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap anak pasca perceraian melalui Pengadilan Agama dapat berupa penetapan pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak dan penentuan siapa yang bertanggung jawab menafkahi anak sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.
2. Saat terjadi perceraian hak hadhanah anak biasanya oleh pengadilan diserahkan kepada ibunya. Dan ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anak sampai ia dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan juga ayah yang mendapatkan hak hadhanah anaknya seperti dalam keputusan Pengadilan Agama Klas IA Padang No.162/Pdt.G/2007/PA.Pdg.
3. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah perceraian melalui Pengadilan Agama Klas IA Padang tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kadang dapat timbul kendala, diantaranya : percbutan hak hadhanah (pemeliharaan) anak dan salah satu pihak mengabaikan hak pihak lain atau tidak mau melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku-Buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia *Dan Terjemahan*, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2004

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Pustaka Pelajar

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet.II, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

JURNAL, ARTIKEL, MAKALAH, INTERNET

Mempertahankan hak anak setelah orang tua bercerai, <http://www.idlo.int/docNews>